

PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN KALIMANTAN 2019 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

Rayi Kharisma Rajib¹, Fauzan Azhary Surya², Athaya Dzatta Mawardi³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: *rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, fauzanas07@students.unnes.ac.id²,
athayadzatta@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 menjadi salah satu permasalahan lingkungan terbesar di wilayah Indonesia yang menyebabkan pengaruh besar terhadap kelestarian alam hidup, kesehatan masyarakat, dan sektor ekonomi. Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum lingkungan sebagai upaya perlindungan terhadap hak masyarakat terhadap hak atas lingkungan yang layak dan sehat. Kajian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan hukum dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dan perdata pelaku, serta mengkaji kendala dan efektivitas implementasi penegakan hukum tersebut. Metode penelitian metode yang diterapkan berupa penelitian yuridis normatif melalui pendekatan legislasi dan kajian perkara. Data hukum dikumpulkan lewat telaah pustaka mencakup sumber primer, sekunder, serta tersier lalu diuraikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kebakaran hutan telah dilakukan melalui sanksi pidana, gugatan perdata, dan tindakan administratif terhadap individu maupun korporasi. Namun, implementasinya masih menemui beragam hambatan, antara lain rumitnya proses pembuktian dan kurang optimalnya pengawasan, keterbatasan koordinasi antarinstansi, dan pengaruh kepentingan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera serta belum optimal dalam mencegah terulangnya kebakaran hutan. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penerapan sanksi yang konsisten, serta kerja sama antara negara, masyarakat, serta dunia usaha untuk menciptakan pelestarian lingkungan yang berkesinambungan.

Kata kunci

Kebakaran Hutan, Penegakan Hukum Lingkungan, Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata.

ABSTRACT

Forest fires in Kalimantan in 2019 became one of the largest environmental problems in Indonesia, causing widespread impacts on the environment, public health, and the economic sector. The incident demonstrated the importance of enforcement of environmental regulations as a measure to safeguard society's right to a proper and healthy environment. This research seeks to examine law enforcement against forest fires in Kalimantan in 2019 based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, particularly regarding the criminal and civil liability of perpetrators, as well as to examine the obstacles and effectiveness of the implementation of such law enforcement. This study applies normative juridical research using legislative and case study approaches. Legal sources were collected through literature review involving primary, secondary, and supporting materials, which were further examined qualitatively. The findings reveal that legal enforcement against forest fires has been carried out through criminal sanctions, civil lawsuits, and administrative actions against both individuals and corporations. However, its implementation still faces various obstacles, such as difficulties in evidence collection, weak supervision, limited inter-agency coordination, and the influence of economic interests. These conditions have resulted in law enforcement not yet fully providing a deterrent effect and not being optimal in preventing the recurrence of forest fires. The

implications of the research demonstrate the necessity of improving supervisory measures system, improve the capacity of law enforcement officers, implement consistent sanctions, and enhance synergy among authorities, communities, and corporate sectors to achieve long-term environmental preservation.

Keywords

Kebakaran Hutan, Penegakan Hukum Lingkungan, Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata.

1. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu permasalahan utama lingkungan hidup yang terus berulang di Indonesia dan menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, ekosistem, serta stabilitas ekonomi nasional. Peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 menjadi perhatian besar karena luasnya area yang terbakar serta tingginya tingkat pencemaran udara akibat kabut asap yang menyebar hingga lintas daerah bahkan lintas negara. Kebakaran tersebut bukan sekadar menghancurkan wilayah hutan dan biodiversitas, melainkan turut mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, dan perekonomian (Hidayat, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum, sosial, dan kemanusiaan yang membutuhkan penanganan serius dari negara.

Secara yuridis, negara telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut memuat beragam ketentuan perlindungan lingkungan, termasuk larangan melakukan pembakaran lahan, ketentuan sanksi pidana, pertanggungjawaban perdata, serta kewajiban pemulihan lingkungan hidup. Dalam konteks kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019, ketentuan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjerat individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran atau lalai dalam menjaga wilayah konsesinya sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Penegakan hukum menjadi sangat penting guna menimbulkan dampak pencegahan serta menegaskan keseriusan negara menjaga lingkungan hidup.

Realitas di fakta di lapangan memperlihatkan bahwa penerapan hukum dalam kasus kebakaran hutan kerap mengalami berbagai persoalan. Banyak kasus kebakaran hutan yang sulit dibuktikan secara hukum, terutama ketika melibatkan korporasi besar dengan wilayah konsesi yang luas. Selain itu, proses pembuktian hubungan antara tindakan pelaku dengan timbulnya kebakaran sering menjadi hambatan dalam proses penyidikan maupun persidangan (Alega, 2024). Kondisi tersebut mengakibatkan tidak semua pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara optimal, baik secara pidana maupun perdata. Padahal, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dalam perspektif hukum pidana lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebenarnya telah memberikan ruang untuk menjerat pelaku melalui konsep pertanggungjawaban pidana, termasuk pertanggungjawaban korporasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa individu maupun korporasi yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dijatuhi hukuman penjara maupun denda. Selain itu, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memperoleh manfaat dari tindak pidana lingkungan yang terjadi. Akan tetapi, implementasi ketentuan tersebut masih sering menimbulkan perdebatan, khususnya terkait pembuktian unsur kesalahan dan keterlibatan langsung pihak korporasi dalam kebakaran hutan.

Di sisi lain, aspek pertanggungjawaban perdata juga menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran hutan. Melalui mekanisme gugatan perdata, negara dapat mengajukan tuntutan kompensasi serta biaya rehabilitasi lingkungan kepada pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kebakaran. Pendekatan ini bertujuan agar pelaku tidak hanya menerima sanksi pidana, tetapi juga bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak. Dalam beberapa kasus kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019, pemerintah telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang dianggap lalai menjaga areal konsesinya (Riau, 2020). Namun, proses penyelesaian gugatan sering berlangsung lama dan menghadapi berbagai tantangan administratif maupun teknis sehingga efektivitas pemulihan lingkungan belum sepenuhnya tercapai.

Kendala lain dalam penegakan hukum kebakaran hutan juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan dan lahan perkebunan. Banyak wilayah yang sulit dijangkau sehingga proses pemantauan dan penanggulangan kebakaran menjadi terlambat. Selain itu, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, minimnya koordinasi antarinstansi, serta adanya dugaan kepentingan ekonomi tertentu sering memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut menyebabkan penanganan kebakaran hutan cenderung bersifat reaktif setelah kebakaran terjadi, bukan preventif melalui pengawasan dan penindakan yang konsisten sejak awal.

Kebakaran hutan tahun 2019 di Kalimantan juga memperlihatkan bahwa dampak dari lemahnya penegakan hukum sangat besar terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Kabut asap yang dihasilkan menyebabkan meningkatnya kasus gangguan pernapasan, menurunnya kualitas hidup masyarakat, serta terganggunya aktivitas pendidikan dan ekonomi. Di samping itu, kerusakan ekosistem hutan mengancam keberlangsungan flora dan fauna serta memperburuk perubahan iklim akibat meningkatnya emisi karbon. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif bukan hanya berfungsi sebagai sanksi bagi pelaku, melainkan juga sebagai langkah menjaga hak masyarakat atas lingkungan yang sehat sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai penegakan hukum terhadap kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam menelaah bagaimana penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai tanggung jawab pidana dan perdata pelaku. Di samping itu, penelitian ini bertujuan menemukan hambatan serta kekurangan dalam penerapan penegakan hukum serta menganalisis efektivitasnya dalam memberikan efek jera dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan adanya kajian ini, diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait langkah-langkah penegakan hukum lingkungan di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan dan sistem penanganan kebakaran hutan di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif melalui pendekatan legislasi dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji sejumlah aturan hukum terkait penegakan hukum kebakaran hutan, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta regulasi turunannya yang relevan. Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kejadian kebakaran hutan di Kalimantan pada tahun 2019 serta berbagai putusan pengadilan, kebijakan pemerintah, dan tindakan aparat penegak ketentuan yuridis yang mengatur kewajiban hukum pelaku secara pidana dan keperdataan kebakaran hutan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum

diimplementasikan secara nyata sekaligus mengkaji keberhasilan pelaksanaan hukum terhadap kejahatan lingkungan.

Referensi hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Data primer berasal dari regulasi, putusan hakim, dan arsip resmi terkait kebakaran lahan serta pengawasan lingkungan. Data sekunder diperoleh melalui literatur ilmiah, artikel akademik, dan penelitian sebelumnya mengenai hukum lingkungan serta pertanggungjawaban korporasi. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan referensi penunjang lain yang mempermudah pemahaman konsep hukum. Seluruh bahan dikumpulkan melalui telaah pustaka lalu dikaji secara kualitatif dengan metode penafsiran dan penguraian yang sistematis mengenai penegakan hukum kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tahun 2019 menjadi salah satu peristiwa lingkungan terbesar yang menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Luasnya area yang terbakar menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran udara akibat kabut asap, terganggunya aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kebakaran hutan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga persoalan hukum yang membutuhkan tindakan tegas dari negara. Dalam situasi tersebut, pelaksanaan hukum berfungsi sebagai sarana utama dalam mengatasi Tindakan pembakaran hutan sekaligus menjaga keberlangsungan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan hukum mengenai kebakaran hutan di Indonesia pada dasarnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis bagi pemerintah dalam melaksanakan tindakan preventif maupun represif terhadap pelaku perusakan lingkungan, termasuk tindakan pembakaran kawasan hutan dan area perkebunan. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pembukaan lahan melalui pembakaran dilarang bagi setiap pihak kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara terbatas berdasarkan kearifan lokal. Selain itu, undang-undang juga menetapkan hukuman pidana dan sanksi finansial dengan ketentuan yang tegas bagi pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara melawan hukum.

Pada kebakaran hutan tahun 2019 di Kalimantan, pemerintah melalui aparat penegak hukum melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penjatuhan sanksi terhadap individu maupun korporasi yang diduga terlibat. Kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama lembaga terkait melaksanakan investigasi terhadap sejumlah perusahaan pemegang izin konsesi yang wilayahnya mengalami kebakaran (Putro, 2024). Dalam beberapa kasus, pemerintah juga melakukan penyegelan lahan dan pencabutan izin usaha sebagai bentuk tindakan administratif terhadap perusahaan yang dianggap lalai dalam mengelola arealnya. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui jalur pidana, tetapi juga melalui mekanisme administrasi dan pengawasan lingkungan.

Meskipun demikian, proses penegakan hukum terhadap kebakaran hutan sering menghadapi kesulitan dalam pembuktian. Salah satu persoalan utama adalah membuktikan hubungan langsung antara tindakan pelaku dengan terjadinya kebakaran,

terutama ketika kebakaran terjadi di wilayah yang luas dan sulit dijangkau. Dalam kasus korporasi, aparat penegak hukum juga harus membuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian perusahaan dalam mencegah kebakaran di wilayah konsesinya. Situasi ini menyebabkan proses hukum menjadi kompleks dan memerlukan dukungan alat bukti ilmiah, seperti citra satelit, hasil laboratorium, dan keterangan ahli lingkungan hidup.

Penegakan hukum kebakaran hutan turut berhubungan langsung dengan pelaksanaan asas strict liability dalam regulasi lingkungan hidup. Prinsip ini memungkinkan korporasi dapat dikenai kewajiban hukum atas kerusakan lingkungan tanpa pembuktian unsur kelalaian sebelumnya. Dalam konteks kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019, prinsip tersebut menjadi penting karena banyak kebakaran terjadi di area konsesi perusahaan perkebunan dan kehutanan. Dengan adanya prinsip strict liability, perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga dan mengawasi wilayah usahanya agar tidak terjadi kebakaran, sehingga tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari tanggung jawab hukum.

Selain penegakan hukum pidana, pemerintah juga melakukan penegakan hukum melalui gugatan perdata terhadap perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran hutan. Gugatan tersebut bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan ekosistem yang terdampak kebakaran. Pendekatan perdata dianggap penting karena kerugian akibat kebakaran hutan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Melalui mekanisme ini, negara berupaya memastikan bahwa pelaku tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga bertanggung jawab untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan.

Di sisi lain, efektivitas penegakan hukum terhadap kebakaran hutan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat, serta adanya kepentingan ekonomi dalam pengelolaan lahan. Banyak perusahaan yang memiliki wilayah konsesi sangat luas sehingga pengawasan terhadap potensi kebakaran menjadi kurang optimal. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam penanganan kebakaran hutan sering kali belum berjalan secara maksimal, baik dalam tahap pencegahan maupun penindakan. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum sering dianggap belum memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku pembakaran hutan.

Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah dalam menangani tindak perusakan lingkungan, baik melalui jalur pidana, perdata, maupun administratif. Namun, berbagai hambatan dalam proses pembuktian, pengawasan, dan pelaksanaan sanksi masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, dibutuhkan optimalisasi mekanisme pengawasan, pengembangan kompetensi aparat hukum, serta pelaksanaan sanksi secara tegas supaya penanganan kebakaran hutan mampu menghadirkan perlindungan efektif bagi masyarakat dan lingkungan.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata

Pertanggungjawaban pidana dan perdata dalam kasus kebakaran hutan merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, maupun sektor ekonomi. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menindak setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan atau lalai dalam menjaga wilayah usahanya sehingga menimbulkan kebakaran. Melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana dan perdata, hukum tidak hanya berfungsi memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga

memulihkan kerusakan lingkungan dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tanggung jawab pidana bagi pelaku kebakaran hutan diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap pihak yang secara sengaja menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dijatuhi hukuman penjara serta denda. Ketentuan ini juga dikenakan kepada pelaku pembukaan lahan dengan metode pembakaran, karena tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dalam skala luas. Dengan adanya ancaman pidana yang berat, pembentuk undang-undang berupaya menciptakan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Dalam praktiknya, tanggung jawab pidana tidak semata-mata ditujukan kepada perseorangan, melainkan juga dapat diterapkan kepada badan usaha. Ketentuan ini penting mengingat banyak kebakaran hutan berlangsung di area konsesi perusahaan perkebunan dan kehutanan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi maupun pengurusnya. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat menghindari tanggung jawab hanya dengan alasan bahwa kebakaran dilakukan oleh pekerja lapangan atau pihak tertentu di luar struktur perusahaan. Konsep pertanggungjawaban korporasi ini menunjukkan adanya perkembangan hukum lingkungan yang semakin menekankan tanggung jawab badan usaha terhadap dampak kegiatan usahanya.

Salah satu asas utama dalam akuntabilitas lingkungan hidup ialah doktrin strict liability atau pertanggungjawaban absolut. Konsep tersebut memberikan ruang pelaku usaha dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan secara langsung. Dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019, prinsip tersebut menjadi relevan karena banyak kebakaran terjadi di lahan konsesi perusahaan yang seharusnya berada di bawah pengawasan dan pengendalian perusahaan. Dengan penerapan strict liability, perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa wilayah usahanya aman dari kebakaran, sehingga kegagalan melakukan pengawasan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum.

Selain pertanggungjawaban pidana, pelaku kebakaran hutan juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memberikan kompensasi terhadap dampak yang muncul akibat peristiwa kebakaran sekaligus menanggung biaya rehabilitasi lingkungan yang mengalami kerusakan. Dalam berbagai perkara, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan tuntutan hukum kepada perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar. Gugatan tersebut meliputi tuntutan pembayaran ganti rugi materiil dan biaya rehabilitasi lingkungan hidup. Pendekatan perdata menjadi sangat penting karena kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan memiliki dampak jangka panjang yang tidak dapat dipulihkan hanya melalui sanksi pidana.

Kerugian akibat kebakaran hutan tidak semata-mata berdampak bagi negara, melainkan turut memengaruhi kepentingan masyarakat secara umum. Kabut asap yang dihasilkan menyebabkan meningkatnya gangguan kesehatan, menurunnya kualitas udara, terganggunya aktivitas pendidikan, serta kerugian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban perdata juga memiliki dimensi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dalam hukum lingkungan modern, pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan harus menanggung biaya sosial dan ekologis yang timbul dari perbuatannya. Ketentuan tersebut selaras dengan konsep polluter pays principle yang

menekankan bahwa pelaku pencemaran wajib memikul seluruh beban pemulihan serta kerugian yang muncul.

Meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang cukup jelas, implementasi pertanggungjawaban pidana dan perdata dalam kasus kebakaran hutan masih menghadapi berbagai hambatan. Proses pembuktian sering menjadi kendala utama, terutama dalam membuktikan keterkaitan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan munculnya peristiwa kebakaran. Selain itu, perusahaan besar sering memiliki sumber daya hukum yang kuat sehingga proses penegakan hukum menjadi panjang dan kompleks. Dalam beberapa kasus, keputusan peradilan yang sudah memiliki kekuatan hukum final turut mengalami kesulitan dalam tahap eksekusi, terutama terkait pembayaran ganti rugi dan pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban pidana dan perdata dalam kasus kebakaran hutan memiliki peranan yang memiliki peranan besar dalam merealisasikan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga memastikan adanya pemulihan terhadap kerusakan lingkungan dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 menunjukkan bahwa penerapan hukum lingkungan membutuhkan keseriusan tinggi dari aparat hukum, pemerintah, serta institusi peradilan supaya proses penegakan hukum terlaksana secara optimal dan memberikan keadilan bagi lingkungan hidup serta masyarakat yang terdampak.

3.3 Kendala dan Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum lingkungan di Indonesia. Meskipun pemerintah sudah mempunyai instrumen hukum yang relatif memadai melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan penegakan hukumnya di lapangan masih sering menemui hambatan. Kebakaran hutan yang terjadi dalam skala luas menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengawasan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan kebakaran terus berulang setiap tahun dan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta perekonomian nasional.

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum kebakaran hutan adalah sulitnya proses pembuktian tindak pidana lingkungan. Kebakaran hutan biasanya terjadi di wilayah yang sangat luas dan sulit dijangkau, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti secara cepat dan akurat. Selain itu, kebakaran sering kali baru diketahui setelah api menyebar luas sehingga jejak awal penyebab kebakaran sulit diidentifikasi. Dalam kasus yang melibatkan korporasi, aparat penegak hukum juga harus membuktikan adanya hubungan antara tindakan atau kelalaian perusahaan dengan terjadinya kebakaran. Proses pembuktian tersebut memerlukan dukungan teknologi, keterangan ahli, dan data ilmiah yang tidak selalu mudah diperoleh.

Kendala lainnya berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap wilayah konsesi perusahaan perkebunan dan kehutanan. Banyak perusahaan memiliki area usaha yang sangat luas, namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pencegahan kebakaran yang memadai. Dalam beberapa kasus, perusahaan dinilai kurang serius menyediakan sarana pemadam kebakaran, melakukan patroli rutin, maupun menjaga kelembapan lahan gambut yang rawan terbakar. Lemahnya pengawasan tersebut menyebabkan kebakaran mudah terjadi dan sulit dikendalikan. Di sisi lain, pengawasan dari pemerintah juga masih terbatas karena kurangnya jumlah personel dan fasilitas di daerah rawan kebakaran.

Koordinasi antarinstansi penegak hukum juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan kebakaran hutan. Penanganan kasus lingkungan melibatkan banyak pihak, seperti kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, otoritas daerah, beserta institusi peradilan. Namun dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi tersebut sering belum berjalan secara efektif. Perbedaan kewenangan, lambatnya pertukaran informasi, dan birokrasi yang panjang menyebabkan proses penanganan kasus menjadi kurang optimal. Akibatnya, penindakan terhadap pelaku kebakaran hutan sering memerlukan waktu yang lama dan tidak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain faktor teknis dan kelembagaan, kepentingan ekonomi juga menjadi kendala besar dalam penegakan hukum kebakaran hutan. Pembakaran lahan tetap dipandang sebagai cara yang hemat biaya dan praktis oleh sejumlah kalangan, terutama dalam sektor perkebunan. Kondisi ini diperparah dengan adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik sehingga proses penegakan hukum menjadi tidak maksimal. Dalam beberapa kasus, perusahaan besar dinilai lebih mudah menghindari tanggung jawab hukum dibandingkan masyarakat kecil yang melakukan pembakaran dalam skala terbatas. Hal tersebut menimbulkan kesan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum lingkungan.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, pemerintah tetap melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum kebakaran kawasan hutan. Upaya yang ditempuh antara lain pemberian sanksi administratif berupa penutupan area, penghentian izin sementara, serta pencabutan izin operasional terhadap perusahaan yang terbukti lalai. Selain itu, pemerintah juga melayangkan tuntutan perdata guna memperoleh kompensasi dan pembiayaan rehabilitasi lingkungan hidup. Dalam aspek pidana, aparat penegak hukum berupaya menindak individu maupun korporasi yang terlibat dalam pembakaran hutan melalui proses penyidikan dan persidangan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari sampai sejauh mana hukum dapat menciptakan deterrent effect serta menghindari kembali terjadinya kebakaran hutan. Namun, kenyataannya kebakaran hutan masih terus terjadi meskipun berbagai sanksi telah diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa efek jera yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Penegakan hukum sering kali lebih berfokus pada tindakan represif setelah kebakaran terjadi dibandingkan upaya preventif melalui pengawasan dan edukasi masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas implementasi hukum bukan semata ditentukan oleh kerasnya hukuman, melainkan juga dipengaruhi kesinambungan pengawasan, jaminan kepastian hukum, serta kepedulian bersama dalam melestarikan lingkungan hidup.

Kendala dalam penegakan hukum kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup membutuhkan strategi yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, pengembangan koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta pemberlakuan hukuman yang kuat dan berkelanjutan merupakan upaya yang krusial untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan perusahaan dalam upaya pencegahan kebakaran juga perlu diperkuat agar penanganan kebakaran hutan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu menciptakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan hukum atas kasus kebakaran hutan di wilayah Kalimantan tahun 2019 telah dilaksanakan melalui mekanisme pidana, perdata, dan administratif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tanggung jawab hukum tidak hanya dikenakan kepada perseorangan, tetapi juga badan usaha melalui konsep pidana korporasi dan prinsip strict liability guna memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup serta menjamin pemulihan kerusakan yang terjadi. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti sulitnya proses pembuktian, lemahnya pengawasan, keterbatasan koordinasi antarinstansi, serta adanya faktor kepentingan ekonomi yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kebakaran hutan. Dengan demikian, dibutuhkan penguatan mekanisme pengawasan serta pengembangan kemampuan aparat penegak hukum, penerapan sanksi yang konsisten, serta kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha supaya upaya perlindungan lingkungan hidup mampu terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alega (2024) 'Penegakan Hukum Lingkungan Aspek Hukum Pidana: Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi oleh PT Kaswari Unggul', *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), pp. 978-994.
- Ardiyanto, S.Y. and Hidayat, T.A. (2020) 'Pola Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan', *PAMPAS: Journal of Criminal*, 1, pp. 79-91.
- Bina, Jurnal and Mulia, Hukum (2020) 'Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)', 4(1).
- Faza, Q.N. (2024) 'Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran PT Greenfields di Blitar Jawa Tengah', 1(3), pp. 135-143.
- Islami, D.N. (2024) 'Strategi Pengendalian Sampah Plastik guna Mendukung Kelestarian Hidup di Kota Semarang Ditinjau dari Perwal No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik', *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, pp. 418-428.
- Mahardhika, Z.M., Hapsari, I.M., Rajib, R.K. et al. (2024) 'Urgensi Reformasi Hukum Lingkungan terhadap Perubahan Iklim di Indonesia', *Jurnal Konstitusi dan Pemerintahan*, 19, pp. 235-244. Available at: <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.376>.
- Majid, N.S. (2024) 'Hukum Perdata melalui Gugatan Class Action', 1(3), pp. 263-268.
- Mubarak, R. and Syahrin, A. (2023) 'Law Enforcement against Forest and Land Burning Associated with Pancasila Legal Theory', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), pp. 42-49.
- Putro, H. (2024) 'Melangkah Menuju Lingkungan yang Berkelanjutan: Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan Bumi', 1(3), pp. 111-120.
- Rahadina, V.A. and Ratna, E. (2025) 'Penegakan Hukum Administrasi terhadap Kebakaran Hutan', 8(1), pp. 6-12.
- Rajib, R.K. (2024a) 'Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Bioteknologi terhadap Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan sebagai Upaya Menjaga Keanekaragaman Hayat', *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, pp. 590-600.

- Rajib, R.K. (2024b) 'Eksistensi Legal Standing Organisasi Lingkungan dalam Menghadapi Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia', 1(5), pp. 309–318.
- Rajib, R.K. (2024c) 'Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan)', *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), pp. 223–234.
- Rajib, R.K. (2024d) 'Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan sebagai Dampak Pindahan Ibu Kota Negara', *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), pp. 34–48.
- Riau, P. (2020) 'Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan', IV(1), pp. 33–39.
- Sihombing, L.A., Nuraeni, Y. et al. (2024) 'Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Tindak Pidana Korporasi: Tantangan dan Solusi', *Jurnal Darma Agung*, pp. 159–166.
- Hidayat, T.A. (2024) 'Implementasi Penegakan Hukum Terkait Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Kepolisian di Wilayah Kabupaten Samosir', *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(20), pp. 637–645.
- Zhahir, A.T., Kirana, D.A., Fathan, R., Al Gibran and Rajib, R.K. (2025) 'Analisis Kepastian Hukum Joint Operation Agreement sebagai Perjanjian Innominate yang Disamakan dengan Firma dalam Putusan Nomor 01 K/N/1999', 1(1), pp. 64–71.